



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 81**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka atas prakarsa masyarakat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Kaputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Pati ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pati ;
- e. Bupati adalah Bupati Pati ;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pati ;
- g. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin Wilayah Kerja Kecamatan yang bersangkutan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;

- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - asul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pati ;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- j. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka - pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- l. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- m. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa ;
- n. Pembentukan Desa adalah tindakan pembentukan, desa baru diluar desa yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penataan dan atau penggabungan ;
- o. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam suatu wilayah desa ;
- p. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang telah ada ;
- q. Penggabungan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru ;

- r. Desa Persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri ;
- s. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan kondisi Sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat Pemecahan dan atau Penggabungan Desa

Pasal 3

- (1) Atas prakarsa masyarakat, Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai desa dapat dihapus dan atau digabung.
- (2) Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk, yaitu sedikit - dikitnya 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga ;
 - b. luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
 - c. letak Wilayah, yaitu luas wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun - dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini ;
 - d. sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat ;
 - e. potensi Desa, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat dan atau kekayaan Desa untuk memberikan penghasilan Perangkat Desa dan Pembangunan Desa ;

f sarana dan Prasarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan.

- (2) Dalam Pembentukan Desa berdasarkan syarat - syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman pada Pola Tata Desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa dengan selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa, Tata Masyarakat dan Tata Ruang Fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Pasal 5

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa atas prakarsa masyarakat diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan kepada DPRD.
- (3) Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa dan jumlah dusun yang dibentuk.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan penetapan kembali dan atau perubahan batas desa.
- (2) Penetapan kembali dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, di dalam Desa dapat dibentuk beberapa Dusun.
- (2) Dusun yang karena perkembangan teknis pemerintahan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dipecah.
- (3) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelayanan pemerintahan.
- (4) Penetapan jumlah dusun, luas dan batas dusun diusulkan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (5) Tata cara pemecahan dusun sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMECAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan demi pelayanan kepada masyarakat dapat dipecah menjadi desa.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat, dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemecahan Desa menjadi desa baru dilakukan melalui Desa Persiapan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa, harus memenuhi syarat - syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Tata Cara Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 10

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan legenda dan atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur - unsur buatan manusia seperti pilar, batas, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

Pasal 11

- (1) Batas wilayah desa dan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 12

- (1) Desa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan Urusan Rumah Tangganya sendiri ;
 - b. melaksanakan peraturan desa dan ketentuan - ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan desa mencakup :
 - a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ;
 - b. kewenangan yang oleh peraturan Perundang - undangan yang berlaku yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
 - c. tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban Desa adalah :
 - a. menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat serta pelayanan di Desa yang bersangkutan ;
 - b. menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa ;
 - c. melakukan tugas-tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - d. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya ;
 - e. memelihara Tanah Kas Desa, Usaha Desa dan Kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 April 2001

BUPATI PATI,

ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd,

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2001 NOMOR 81

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM

Bahwa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat maka atas prakarsa masyarakat setempat dapat dilakukan Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa Untuk Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa, maka hal yang perlu diperhatikan adalah upaya meningkatkan kelancaran perkembangan desa yang selaras dan sesuai dengan Tata Pemerintahan Desa serta Tata Masyarakatnya yang memungkinkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas